



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

NOMOR: 02/ORI-PKS/VI/2020

NOMOR: 21/STIA.1.1/HKM.03.2

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU**, selaku Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NURLIAH NURDIN**, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik STIA LAN Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 16/ORI-MOU/XI/2018 dan Nomor: 43/K.1/HKM.03.1 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Lembaga serta Optimalisasi Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Laporan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu delapan belas; dan

- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman dimaksud, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengembangan Kompetensi selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan koordinasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi terkait dengan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat dan pencegahan mal administrasi;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- d. penyelenggaraan penelitian/kajian sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. pelaksanaan kuliah kerja praktik bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- f. pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**; dan
- g. penyusunan dan reviu kurikulum yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pendidikan sesuai kebutuhan dan kapasitas **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat dan pencegahan maladministrasi;
 - b. memberikan kesempatan kepada pegawai **PIHAK KESATU** untuk mengikuti program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**;
 - d. menggunakan sarana dan prasarana pendidikan **PIHAK KEDUA** untuk memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pegawai **PIHAK KESATU**;
 - e. menyelenggarakan penelitian/kajian secara bersama-sama;
 - f. menentukan jumlah dan kriteria mahasiswa Politeknik STIA LAN untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
 - g. meminta sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** untuk membantu penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas **PARA PIHAK**; dan
 - h. mengirim sumber daya manusia **PIHAK KESATU** untuk membantu penyelenggaraan pengembangan kompetensi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menggunakan data dan informasi terkait pelayanan publik dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan rangkaian kewajiban administrasi yang berkaitan dengan pengiriman pegawai **PIHAK KESATU** untuk mengikuti program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- d. menjaga sarana dan prasarana pelatihan atau pendidikan **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pegawai **PIHAK KESATU**;
- e. berkoordinasi terkait program dan pelaksanaan penelitian/kajian secara bersama-sama;
- f. mengelola mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang diterima oleh **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. membuat permohonan secara tertulis untuk meminta sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam membantu pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- h. membuat penugasan secara tertulis untuk mengirim sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam membantu pengembangan kompetensi **PIHAK KESATU**; dan
- i. berkontribusi dalam penyusunan dan reviu kurikulum untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pendidikan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. menyampaikan data dan informasi terkait pelayanan publik kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penyelesaian kewajiban administrasi terkait keikutsertaan pegawai **PIHAK KESATU** dalam program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama;
- d. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait program dan pelaksanaan penelitian/kajian secara bersama-sama;
- e. mengirimkan mahasiswa **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. meminta bantuan sumber daya manusia **PIHAK KESATU** untuk membantu pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- g. menyusun dan mereviu kurikulum untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pendidikan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyediakan data dan informasi terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat dan pencegahan maladministrasi;
 - b. menerima pegawai **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pengembangan kompetensi pada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan atau pendidikan untuk pengembangan kompetensi yang diselenggarakan bagi pegawai **PIHAK KESATU**;
 - d. menyelenggarakan penelitian/kajian secara bersama-sama;
 - e. menyelenggarakan program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama;
 - f. menyediakan sumber daya manusia untuk membantu pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi; dan
 - g. menerima sumber daya manusia **PIHAK KESATU** untuk membantu pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

PASAL 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman antara Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16/ORI-MOU/XI/2018 dan Nomor 43/K.1/HKM.03.1 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Lembaga serta Optimalisasi Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Laporan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu pada tanggal 28 November 2023.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
 - b. salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adalah bencana alam, wabah penyakit, perang, huru hara dan kekacauan situasi politik, ekonomi/moneter maupun hukum yang bersifat nasional dan berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang terlambat atau tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan secara periodik dalam waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama pada tahun berikutnya.

PASAL 10

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

PASAL 12
NARAHUBUNG

- (1) Masing-masing **PIHAK** menetapkan Narahubung terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Narahubung **PIHAK KESATU**
Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Ombudsman RI
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 22513737
Fax : (021) 52960907/52960908
Email : kepegawaian@ombudsman.go.id
- (3) Narahubung **PIHAK KEDUA**
Kepala Bagian Keuangan dan Umum Politeknik STIA LAN Jakarta
Alamat : Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5347085, (021) 5328496, (021) 5326396
Fax : (021) 5329996, (021) 53651793
Email : stialanjak@gmail.com
- (4) Apabila ada perubahan alamat Narahubung, masing-masing **PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak perubahan alamat tersebut.
- (5) Penunjukkan dan penggantian Narahubung disampaikan masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan Narahubung.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/ perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu adendum/ amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUGANDA PAJADAPOTAN PASARIBU

PIHAK KEDUA,



NURLIAH NURDIN

PASAL 14

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

PIHAK KEDUA,



NERLIAH NURDIN